



# PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

**Oktorialdi, Ph.D.**

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan,  
Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,  
Kementerian PPN/ Bappenas

# PENDAHULUAN

# Pijakan Transformasi Penyusunan Kebijakan

Kebijakan Pemerintah yang Berkualitas

Sistem Menghasilkan Data dan Informasi yang Berkualitas

UU 16/1997  
Statistik

UU 4/2011  
Informasi Geospasial

UU 25/2004  
Perencanaan  
Pembangunan Nasional

UU 23/2014  
Pemerintahan  
Daerah

UU 17/2003  
Keuangan Negara

Sistem Informasi  
Manajemen  
Pemerintahan  
Lainnya

Sistem Statistik  
Nasional

Jaringan Informasi  
Geospasial  
Nasional

Sistem Informasi  
Manajemen

Sistem Informasi  
Manajemen

Sistem  
Informasi  
Manajemen

Sistem Membutuhkan Data dan Informasi yang Berkualitas

PERPRES NO. 39/2019 TENTANG SATU DATA INDONESIA


PERPRES NO. 95/2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERPRES NO. 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA




# Maksud dan Tujuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.



**Acuan Pelaksanaan**  
dan **Pedoman**  
Penyelenggaraan Tata  
Kelola Data



Ketersediaan Data yang  
**Akurat, Mutakhir, Terpadu,**  
**dapat diper-**  
**tanggungjawabkan, mudah**  
**diakses dan**  
**dibagaipakai** antar  
instansi



Mendorong  
**Keterbukaan** dan  
**Transparansi** Data



Mendukung **Sistem**  
**Statistik Nasional**



# Satu Data Indonesia

## Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data

### PRINSIP SATU DATA



Satu Standar Data



Satu Metadata Baku



Interoperabilitas



Satu Kode Referensi/Data Induk

Kebijakan Satu Data Indonesia mendorong perbaikan kualitas data melalui penerapan prinsip-prinsip Satu Data

### PEMBINAAN DATA



#### Data Keuangan Negara

Pembina Data : Kementerian Keuangan



#### Data Statistik

Pembina Data : Badan Pusat Statistik



#### Data Geospasial

Pembina Data : Badan Informasi Geospasial



#### Data Lainnya

Pembina Data : Belum ditentukan, kandidat disepakati melalui Forum SDI tingkat pusat dan ditetapkan oleh Presiden

Pembinaan Data berperan dalam menerapkan *data leadership* dan *data quality assurance* pada instansi pemerintah penyelenggara data


### Data Prioritas



Data terkait kebutuhan genting atau mendesak



Data terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)



Data terkait Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan



# GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA



## Prinsip SDI

Standar Data

Meta Data

Interoperabilitas

Kode Referensi

## Pembentukan Kelembagaan

Dewan Pengarah (Pusat)

Forum SDI

Pembina Data

Walidata

Walidata Pendukung (Provinsi, Kab./Kota)

Produsen Data

Perpres, Permen

Perpres, Kepmen, Perda

Perpres, Permen, Peraturan Badan

Permen, Perda

Perda

Perda

## Penyelenggaraan SDI

Perencanaan

Pengumpulan

Pemeriksaan

Penyebarlusan

## Pemanfaatan Data

Perencanaan

Pemantauan

Pengendalian

Evaluasi Pembangunan

# PRINSIP SATU DATA INDONESIA



# PRINSIP SATU DATA INDONESIA



## SATU STANDAR DATA

Standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.



## SATU METADATA BAKU

Informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.



## INTEROPERABILITAS

Kemampuan Data untuk dipertukarkan atau dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.

[data.go.id](http://data.go.id)

## REFERENSI DATA

Data yang dihasilkan harus menggunakan Kode Referensi dan Data Induk yang tersedia di Portal Satu Data.



## PEMBINA DATA



Statistik



Geospasial



Keuangan Negara



Big Data




Kependudukan



Lainnya

# Perkembangan Prinsip Satu Data : Standar Data dan Metadata



## Perkembangan Standar Data & Metadata



Perban (BPS) No.4/2020 tentang Standar Data Statistik, dan No.5/2020 tentang Struktur dan Format Baku Metadata (Kegiatan, Variabel, & Indikator) Statistik




Prakarsa Sistem Layanan Data Keuangan (SLDK) untuk mewujudkan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) dalam mewujudkan Satu Data Keuangan.



BIG menggunakan SNI ISO 19131 sebagai panduan standar data dan SNI 8843-1:2019 sebagai acuan profil metadata Geospasial

# Penyelenggaraan Prinsip SDI : Standar dan Metadata



# Petunjuk Teknis Standar Data Statistik ( Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 )

- Bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan standar data statistik bagi instansi pusat dan/atau instansi daerah
- Data yang dihasilkan harus memenuhi Standar Data: Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran, dan Satuan

## Contoh Standar Data Statistik

<b>Tujuan Pengumpulan Data</b>	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
<b>Indikator</b>	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur			
<b>Variabel</b>	Jumlah Penduduk, jenis kelamin, kemiskinan, umur			
Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
<b>Penduduk</b>	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
<b>Jenis Kelamin</b>	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang/ jiwa, persen
<b>Kemiskinan</b>	Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.	Klasifikasi berdasarkan Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), Klasifikasi berdasarkan Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)	Indeks	Persentase
<b>Umur</b>	Lama waktu hidup sejak dilahirkan yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur ulang tahun yang terakhir.	Klasifikasi umur usia sekolah, klasifikasi umur lima tahunan	Umur	Tahun



## METADATA STATISTIK

*Uji Coba Implementasi Juknis beberapa K/L*



### Metadata Kegiatan

- Nama kegiatan
- Identitas Penyelenggara
- Tujuan Pelaksanaan
- Periode pelaksanaan
- Cakupan wilayah
- Metodologi
- Pengolahan Data
- Level Estimasi
- Analisis



### Metadata Variabel

- Nama Variabel
- Alias
- Konsep
- Definisi
- Referensi Pemilihan
- Referensi Waktu
- Tipe Data
- Klasifikasi Isian
- Kalimat Pertanyaan
- Apakah Variabel dapat Diakses Umum




### Metadata Indikator

- Nama Indikator
- Konsep
- Definisi
- Interpretasi
- Metode/Rumus Penghitungan
- Ukuran
- Satuan
- Klasifikasi
- Publikasi ketersediaan indikator pembangun
- Nama Indikator Pembangun
- Kode Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun
- Nama Variabel Pembangun
- Level Estimasi
- Apakah Indikator Dapat Diakses Umum




## CONTOH STANDAR DATA

NO	STANDAR DATA	KETERANGAN
1	Per BIG No. 12 Tahun 2018	Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000
2	SK KaBIG No. 20 Tahun 2018	Standar Survei Hidrografi untuk Penyediaan IGD Skala 1:10.000
3	Per BIG No. 1 Tahun 2020	Standar Pengumpulan DG Dasar untuk Pembuatan Peta Dasar Skala Besar
4	Per BIG No. 12 Tahun 2013	Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan IG
5	Per BIG No. 2 Tahun 2020	Manajemen Kualitas Informasi Geospasial
6	SNI 8843-1 : 2019	Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental
7	SNI ISO 19115-2:2019 ditetapkan 2020	Informasi geografis - Metadata - Bagian 2: Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan
8	SNI 7717 : 2020	Spesifikasi informasi geospasial - Mangrove skala 1:25.000 dan 1:50.000
9	SNI 8929 : 2020	Spesifikasi penyajian peta prakiraan daerah penangkapan ikan




## METADATA

**Definisi:** Data tentang data yang menerangkan isi, kualitas, kondisi dan karakteristik lain dari data (informasi) spasial (ISO/TC 211)



## LANJUTAN - CONTOH PETA



# Petunjuk Teknis Standar dan Metadata Kementerian Keuangan

## Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat

Kementerian Keuangan sebagai Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat (Pasal 13), memiliki tugas:

- 1 Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
- 2 Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah
- 3 Menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk hasil pembahasan forum SDI
- 4 Melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas
- 5 Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data
- 6 Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Data Keuangan Negara Tingkat Pusat (Pasal 1) adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah...

Ketentuan mengenai data keuangan negara tingkat pusat

1. PMK214/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS)
2. PMK 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan PMK No102/2018 tentang Klasifikasi Anggaran
3. Terdapat aturan turunan untuk updating kode yang digunakan

Note: aturan data transaksi sampai dengan tahun 2019 lebih fokus pada data keuangan pemerintah pusat

**Acuan Standarisasi  
Data Keuangan**

# Kodifikasi dan Klasifikasi Data Keuangan Negara

## BAS

### Bagan Akun Standar

- ❖ BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.
- ❖ Prinsip: dapat dimutakhirkan dan digunakan dalam keseluruhan siklus APBN
- ❖ Penggabungan klasifikasi anggaran dan klasifikasi akuntansi membentuk kumpulan kode berupa struktur BAS
- ❖ BAS dan Klasifikasi Anggaran adalah **standar dan metadata Keuangan Negara**

No	KLASIFIKASI	DIGIT	PENJELASAN	ATRIBUT PELAPORAN
1	SATKER	6	Kode satker	BA, Eselon1, Konsolidasi Satker
2	KPPN	3	Kode KPPN	Kode Kanwil Ditjen Perbendaharaan
3	AKUN	6	Kode Akun	
4	PROGRAM	3+2+2	Kode BA, Eselon I, Program	
5	OUTPUT	4+3	Kode Kegiatan, Output	Kegiatan, Fungsi, Subfungsi, Satuan
6	DANA	1+1+8	Kode Sumber Dana, Cara Tarik, No. Register	No Register
7	Bank	1+4	Kode Tipe Rekening, No. Rekening, Bank	Kode KPPN
8	Kewenangan	1	Kode Kewenangan	
9	Lokasi	2+2	Kode Propinsi, Kab/Kota	
10	Tipe Anggaran	1	Kode Tipe Anggaran	
11	Antar entitas	6	Kode Antar Entitas	
12	Cadangan	6	Kode Cadangan	Belum digunakan
Jumlah (minus cadangan)		56		

# Penyelenggaraan Prinsip SDI : Kode Referensi &/ Data Induk




## Kode Referensi

Kode Referensi [Data] adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.



## Data Induk

Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini untuk digunakan bersama.

Koordinasi Dalam  
Penyusunan Kode  
Referensi/Data Induk




Harmonisasi



- Peran Dewan Pengarah, menetapkan kode referensi beserta Walidata pada :**
1. Data yang pembina datanya belum ditetapkan
  2. Forum SDI tidak mencapai kesepakatan



# Manajemen Kode Referensi Statistik



## Perpres No. 39/2019

- ▶ **Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat** menyepakati:
  - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- ▶ Hasil kesepakatan ditetapkan oleh pembina data

Kode referensi/data induk dan walidatanya akan ditetapkan oleh **Dewan Pengarah SDI Tingkat Pusat**, apabila :

- ▶ Terdapat jenis data yang pembina datanya belum ditetapkan
- ▶ Forum SDI tingkat pusat tidak mencapai kesepakatan

# Skema Interoperabilitas



Portal Satu Data Indonesia (data.go.id)\* telah terhubung dengan 51 Portal Data Instansi, dengan total dataset sebesar 94,790 dataset



- Portal Data Tingkat Kabupaten/Kota (tier 3)
- Portal Data Tingkat Provinsi (tier 2)
- Portal Data Kementerian / Lembaga (tier 2)
- Portal Satu Data Indonesia (tier 1)


\*Beta – dalam pengembangan



Petunjuk Teknis Layanan Interoperabilitas Data (LID) dan integrasi Pusat Data Nasional sedang dikerjakan oleh Kemenkominfo

# **PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA**

# Penyelenggara Satu Data Indonesia







# Tugas Dewan Pengarah



**Mengoordinasikan dan Menetapkan Kebijakan** terkait Satu Data Indonesia

**Mengoordinasikan pelaksanaan** Satu Data Indonesia

**Memantau dan Mengevaluasi** Pelaksanaan SDI

**Mengoordinasikan Penyelesaian Permasalahan** dan Hambatan Pelaksanaan SDI

**Menyampaikan laporan** penyelenggaraan SDI tingkat Pusat dan Daerah kepada Presiden

# Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

## Pembina Data Tingkat Daerah

Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah. (BPS Daerah, Instansi Daerah yang mengelola Simpul Jaringan Pemda dalam JIGN)



## Walidata Tingkat Daerah

Memeriksa kesesuaian Data dari produsen data, menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI, dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. (Instansi Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data)



## Walidata Pendukung

Membantu walidata tingkat daerah. (Dipilih sesuai penugasan kepala daerah dan berkedudukan di dalam Instansi Daerah)




## Produsen Data tk Daerah

Memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah, menghasilkan data sesuai Prinsip SDI, menyampaikan Data dan Metadata kepada wali data tingkat Daerah (Unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data)





# Tata Kelola Data di Daerah



1. Mengumpulkan data
2. Memeriksa kesesuaian data
3. Mengelola data  
(Walidata Prov/Kab/Kota)


Membantu walidata tingkat Daerah (Walidata Pendukung di masing-masing OPD)

1. Menghasilkan data
2. Menyampaikan data dan metadata

# Satu Data Pusat-Daerah

## Tahap Perencanaan Data

## Tahap Penyebarluasan Data





Salah satu tujuan Forum Satu Data adalah menyepakati daftar data dan data prioritas. Dalam menyusun daftar data, instansi Daerah mengacu pada daftar data yang disusun oleh instansi Pusat (Perpres 39/2019 Pasal 26 ayat(3))


Portal Data Instansi Daerah diharapkan terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia

# FORUM SATU DATA INDONESIA

# Forum Satu Data Indonesia



Memberikan masukan standar data,  
data induk & interoperabilitas data  
kepada Pembina Data



“  
Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia  
”

\*di tingkat Pusat

# Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

## Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan



Komunikasi



Koordinasi



Pengambilan Kesepakatan



### Penentuan Daftar Data

- Sesuai dengan arsitektur SPBE;
- Kesepakatan Forum SDI Pusat;
- Rekomendasi Pembina Data;



### Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN;
- SDGs;
- Mendesak / arahan Presiden;



### Penentuan Rencana Aksi

- pengembangan SDM kompeten;
- penyusunan juknis pelaksanaan SDI;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait pemeriksaan Data;
- kegiatan terkait penyebarluasan Data;
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip SDI



Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina Data Lainnya



Pembatasan Akses Data Tertentu

! Forum Satu Data Indonesia juga berperan dalam penyelesaian permasalahan tata kelola Data yang terjadi di Indonesia

# Tahapan Perencanaan Data

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

## Pra-Forum Satu Data Indonesia

- Identifikasi Data: Sebuah tahapan untuk menginventarisasi ketersediaan data dalam suatu instansi
- Harmonisasi Data: Kegiatan untuk memetakan kondisi implementasi standar data dan menyelesaikan tumpang tindih penyelenggaraan data antar produsen data dalam suatu instansi

## Forum Satu Data Indonesia

- Pembahasan Daftar Data dan Data Prioritas:  
Tahapan untuk mendiskusikan Daftar data dan data prioritas pada tahun penyelenggaraan Satu Data
- Pembahasan Rencana Aksi:  
Tahapan untuk membahas kegiatan dan pengembangan lain untuk mendukung program SDI
- Penetapan Daftar Data dan Data Prioritas:  
Agenda untuk menetapkan daftar data dan data prioritas yang mencakup jadwal pemutakhiran data tersebut.
- Penetapan Rencana Aksi:  
Penetapan isi rencana aksi yang disepakati oleh Forum SDI


## Pasca Forum Satu Data Indonesia

- Penyepakatan Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia:  
Tahapan bagi penyelenggara SDI untuk mereviu dan menyepakati hasil kesepakatan Forum melalui penandatanganan berita acara.
- Diseminasi Berita Acara Kesepakatan Forum Satu Data Indonesia:  
Tahapan untuk mendiseminasikan dokumen Berita Acara Kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh penyelenggara SDI.
- Penyusunan dan Penetapan Ketetapan Menteri PPN\*:  
Jika dibutuhkan, maka Data Prioritas dan Rencana Aksi SDI dapat disusun secara formal melalui ketetapan Menteri PPN






# FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH



# MEKANISME KERJA FORUM SDI (PUSAT DAN DAERAH)



## Forum Tingkat Pusat

- **Koordinator Forum SDI Pusat:** Pimpinan tinggi Madya dari Kementerian PPN/Bappenas (Psl 16 ayat 2)
- **Anggota Forum Pusat :** Pembina Data Tingkat Pusat & Walidata Tingkat Pusat (Psl 16 ayat 1), dan dapat menyertakan Pejabat Tinggi Madya kementerian anggota Dewan Pengarah, Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 16 ayat 3)
- **Sekretariat SDI Pusat :** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

## Forum Tingkat Provinsi


- **Koordinator Forum SDI Prov.:** Kepala Bappeda Prov (Psl 23 ayat 3)
- **Anggota Forum Prov.:** Pembina Data Tingkat Provinsi & Walidata Tingkat Provinsi, Walidata Pendukung Provinsi dan Walidata tingkat kabupaten (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- **Sekretariat SDI Prov.:** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.

## Forum Tingkat Kabupaten/Kota

- **Koordinator Forum SDI Kab/Kota :** Kepala Bappeda Kab/Kota (Psl 23 ayat 5)
- **Anggota Forum Kab/Kota :** Pembina Data Tingkat Kabupaten/Kota, Walidata Tingkat Kabupaten/Kota, Walidata Pendukung Kabupaten/Kabupaten (Psl 23 ayat 4), dan dapat menyertakan Produsen Data dan pihak lain yg terkait (Psl 23 ayat 7)
- **Sekretariat SDI Kab/Kota :** Memberikan dukungan teknis & Administrasi.


# PENYELENGGARAAN SDI

# PENYELENGGARAAN SDI SECARA TERPADU



# Satu Data Indonesia dan Kebijakan Data Spasial



## Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta



## Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



## Penyelenggaraan Informasi Geospasial (JIGN)



### Perencanaan Data

Standar data, struktur & format Metadata Spasial mengacu pada ketetapan oleh BIG selaku Pembina Data Spasial

### Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data spasial termasuk integrasi IGT (Informasi Geospasial Tertentu) dengan IGD (Informasi Geospasial Dasar, serta sinkronisasi antara data spasial

### Penyebarluasan Data

Penyebarluasan data spasial (selain melalui InaGeoPortal) melalui layanan interoperabilitas Data yang akan diintegrasikan dengan Portal Satu Data

# Rencana Manajemen Akses Data

Terbuka

Data dapat diakses secara terbuka melalui portal Satu Data, pada dasarnya setiap data dan informasi bersifat terbuka kecuali data dan informasi tertentu yang dibatasi menurut peraturan perundang-undangan

Terbatas

- Vertikal : misal data milik suatu Kabupaten/Kota hanya bisa diakses oleh Kabupaten/Kota tersebut dan Provinsi di atasnya, serta Kementerian Dalam Negeri
- Horizontal : misal data milik suatu bidang urusan hanya bisa diakses oleh unit kerja bidang urusan tersebut atau organisasi perangkat daerah yang menaungi bidang urusan tersebut

Tertutup

Data hanya bisa diakses oleh produsen data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau pejabat tinggi yang dalam keadaan genting diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

# PROGRES DAN RENCANA



# Perkembangan Umum Satu Data Indonesia



## STANDAR DATA & METADATA



### Data Statistik

- Peraturan BPS No.4 / 2020 tentang **Juknis Standar Data**
- Peraturan BPS No.5 / 2020 tentang **Juknis Metadata**
- Rencana kerja implementasi Standar Data & Metadata 2021



### Data Geospasial


- Pedoman Standar Data dan Metadata Geospasial dimuat dalam Katalog Unsur Geospasial Indonesia (**KUGI**) dengan mengacu pada **SNI** dan **ISO**
- Rencana kerja implementasi Standar Data & Metadata 2021



### Data Keuangan Negara

- Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada pedoman-pedoman pengoperasian **aplikasi keuangan** dengan mengacu pada **IFMIS** (*Integrated Financial Management Information System*)
- Rencana kerja implementasi Standar Data & Metadata 2021

## KODE REFERENSI DAN DATA INDUK



BPS telah melakukan *bridging* /relasi antar **Kode Wilayah Administrasi** versi **Kemendagri**, **BPS**, dan **PT Pos**. Sekretariat SDI



**Forum Satu Data 2021** menyepakati **Data Dukcapil** berbasis **NIK** dimanfaatkan sebagai **Data Induk** tunggal **Penduduk** Indonesia

sedang mengkaji dan mempersiapkan **Forum Satu Data** untuk menyepakati **Kode Wilayah Administrasi terpadu** sebagai acuan seluruh K/L/D

## Forum Satu Data Indonesia: Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2021



- Pembahasan **rencana aksi** SDI oleh Kelompok Kerja Forum Satu Data Indonesia, menyepakati **agenda** rencana aksi **2021** : 1. **Pembinaan** Data, 2. **Pusat Data** Nasional dan Layanan **Interoperabilitas** Data, 3. Integrasi Layanan **Data Pemerintah Daerah** dan SIPD, 4. Optimalisasi bagipakai **data dukcapil** sebagai data Induk Penduduk, dan 5. Integrasi Sistem Informasi **Bantuan Pemerintah**.



## Forum Satu Data Indonesia: Integrasi Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi

- Penyesepakatan **integrasi data bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan subsidi** sebagai agenda **percepatan** SDI **2021** dengan melibatkan Produsen Data dan Walidata strategis serta Pembina Data, membentuk **task force** percepatan SDI untuk agenda tersebut



## Forum Satu Data Indonesia: Identifikasi Data dan Informasi tingkat Pusat

- Menginventarisasi semua daftar data dan informasi yang telah dihasilkan oleh setiap K/L dalam melaksanakan Renja K/L.
- **74 K/L telah** menghadiri Sesi Forum dan 12 K/L belum melakukan konfirmasi kehadiran untuk Sesi Forum tersebut.
- Sejumlah **dataset K/L telah teridentifikasi** dalam Forum tersebut, dan akan terus bertambah hingga batas akhir pelaksanaan identifikasi pada **30 April 2021** untuk kemudian dipetakan dan diintegrasikan (sebagian) dengan API.

## INTEROPERABILITAS



Pengembangan **Portal Satu Data** Indonesia dalam proses *clearance* oleh BSSN dan KemenPAN-RB. Portal **data.go.id** versi **Beta** sudah beroperasi dan terintegrasi dengan **51 portal data K/L/D** memuat **94.690 dataset**



Permen **Layanan Interoperabilitas Data** sedang dalam tinjau ulang oleh Kominfo

## PERKEMBANGAN LAIN



62 K/L telah mengkonfirmasi Walidatanya



Penyusunan Referensi regulasi Satu Data K/L/D



Sosialisasi Roadmap & Rencana Kerja SDI 2021 pada bulan Maret dihadiri +1.000 peserta



Peliputan 15 minutes Metro TV & Tabloid Gatra





# Percepatan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Isu Strategis

## ISU STRATEGIS

### A. Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi:

Integrasi Data antar instansi pelaksana program dan stakeholder kolaborator lain untuk memastikan akurasi, efisiensi, dan responsifitas perencanaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan program



### B. Penguatan UMKM (Amanat UU Cipta Kerja) :

Pengembangan basis data tunggal integratif UMKM sebagai backbone program penguatan usaha mikro-kecil-menengah dalam rangka upaya Pemulihan Ekonomi Nasional



### C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) :

Penerapan skema dan tata kelola Satu Data Indonesia untuk data indikator SDGs dalam rangka meningkatkan akurasi, ketuntasan, keterpaduan, dan akuntabilitas pelaporan capaian Pembangunan Berkelanjutan



## PERKEMBANGAN DAN DUKUNGAN SATU DATA

Dalam upaya percepatan SDI tahun 2021, terdapat 3 Program Strategis yang akan menjadi Prioritas Data diantaranya:

#### ❖ Data Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi

Bersama dengan Pokja Forum SDI Bidang Keuangan Negara melakukan dukungan percepatan dengan menyiapkan Keputusan Menteri mengenai Gugus Tugas Percepatan guna memformulasikan hal teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah dan Subsidi.

#### ❖ Data UMKM

Bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan *leading sector* basis data UMKM akan membentuk Gugus Tugas Percepatan untuk menyiapkan peta jalan, rencana tindak, dan langkah awal penyiapan basis data tunggal UMKM sesuai amanat PP No. 7/2021 serta UU No. 11/2020 dengan koridor Kebijakan Satu Data Indonesia.

#### ❖ Data 17 Indikator SDG's (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)


Bersama dengan Walidata K/L, Seknas SDGs dan Sekretariat TNP2K melakukan identifikasi data dan pemetaan kesiapan integrasi data SDI di seluruh instansi pusat terutama data dengan tagging tersebut. Sekretariat SDI dan Seknas SDGs menyepakati 17 Indikator SDGs untuk di uji cobakan penyediaan datanya melalui skema Kebijakan Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia.

## KILAS DOKUMENTASI


### Uji coba implementasi SDI terkait tata kelola data bantuan sosial di Provinsi DIY




### Uji coba implementasi SDI terkait pengelolaan data aset UMKM di Provinsi Sumatera Barat



### Uji coba implementasi SDI terkait pengelolaan data aset desa di Desa Panggungharjo, Bantul, DIY.



### Pendampingan implementasi SDI di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.



## 1 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SDI



- A. Penyelenggaraan SDI Pusat Dan Daerah
- B. Perencanaan Data SDI
- C. Penyediaan Infrastruktur TIK
- D. Pengembangan Portal SDI

SDI  
2021



2

## PENGUATAN SEKRETARIAT SDI



- A. Kegiatan Operasional

## 3 IMPLEMENTASI SDI DALAM SEKTOR PRIORITAS NASIONAL



- A. Implementasi Skema SDI dan Pemanfaatan Big Data SDI
- B. Komunikasi Publik

## ★ PERCEPATAN PENYELENGGARAAN SATU DATA

Kegiatan di tahun 2021 memiliki misi percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Tingkat Pusat dan Daerah. Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Tingkat Pusat dan Daerah maka Satu Data Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tahun 2021 turut mencakup percepatan penyelenggaraan dari sisi Pembina Data Satu Data Indonesia.


## ★ IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DALAM SEKTOR PRIORITAS NASIONAL

Aktivasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Instansi Tingkat Pusat dan Daerah menjadi fokus kegiatan di tahun 2020. Aktivasi penyelenggaraan dalam bentuk dukungan pembentukan Satu Data Indonesia di instansi, baik itu dalam bentuk teknis atau non teknis. Aktivasi ini mencakup pemanfaatan Big Data dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dalam sektor strategis contoh terkait dana bantuan sosial, data UMKM, dan data terkait penanganan pandemi Covid 19.


## ★ PENGUATAN INTERNAL SEKRETARIAT SATU DATA

Penguatan Sekretariat Satu Data Indonesia melalui penyelenggaraan SDM tim Sekretariat Satu Data Indonesia secara penuh dan aktivasi kelompok kerja Forum Satu Data Indonesia.

# Gambaran Portal SDI 2021




# TANTANGAN PELAKSANAAN SATU DATA INDONESIA



# **PERCEPATAN IMPLEMENTASI SDI DI TINGKAT DAERAH**

# Ilustrasi Kolaborasi Percepatan Satu Data Indonesia



# Peran Pokja Forum SDI

Dewan Pengarah

Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Koordinator Forum  
SDI tingkat Pusat

Pokja Arsitektur  
SPBE

Pokja  
Interoperabilitas  
dan Portal SDI

Pokja Hubungan  
Daerah

Pokja Keuangan  
Negara


Pokja Data  
Statistik

Pokja Data  
Spasial

Kelompok Kerja (Pokja) Forum Satu Data Indonesia dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara lintas instansi

Pokja Forum Satu Data Indonesia menyelenggarakan koordinasi secara rutin dan membuat target kerja bersama sesuai dengan tema yang sudah ditentukan

# KERANGKA IMPLEMENTASI SDI TINGKAT DAERAH



1. **Regulasi Daerah** terkait SDI yang memuat penyelenggara Satu Data tingkat Daerah, penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah, dukungan anggaran dan koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Indonesia

2.. **Penerbitan SK** Penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data

3. **Aktivasi** penyelenggara SDI dan Sekretariat Satu Data Indonesia

4. **Walidata provinsi** melakukan pendampingan/asistensi kepada Walidata kabupaten/kota di bawahnya

5. **Berkoordinasi** dengan **Pembina Data Daerah** untuk menerapkan standar dan metadata di semua data OPD


6. **Penyelenggaraan Forum Satu Data** untuk penyepakatan daftar data daerah

7. Penerapan standar dan metadata oleh Walidata dengan berkoordinasi kepada Pembina Data Daerah, dilakukan **penguatan SDM pengelola data dan alur pemutakhiran data**





# DUKUNGAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA



## SATU DATA INDONESIA

Dukungan Sekretariat Satu Data Indonesia dalam bentuk pendampingan dan penerbitan referensi regulasi Satu Data Indonesia tingkat daerah.



Pendampingan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Tingkat Daerah



Referensi Pergub/ Perwali / Perbup mengenai Satu Data Indonesia untuk daerah



Referensi Surat Keputusan tingkat daerah terkait Pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia



Referensi pengelolaan standar dan metadata statistik dan spasial daerah (dalam proses uji coba)



Referensi juknis perencanaan data di tingkat daerah (dalam penyusunan)



**TERIMA KASIH**